

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...

Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)
1995 - 1996	5.948.157.000
1996 - 1997	7.543.388.000
1997 - 1998	8.119.655.000
1998 - 1999	7.821.256.000
1999 - 2000	8.959.263.000

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...

1. Apakah yang dimaksud dengan struktur organisasi? Struktur organisasi adalah susunan dan pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab antar individu dalam organisasi.

2. Bagaimana pengaruh struktur organisasi terhadap kinerja organisasi? Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan komunikasi antar departemen, sehingga meningkatkan kinerja organisasi.

3. Jelaskan perbedaan antara struktur organisasi formal dan informal! Struktur organisasi formal adalah struktur yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi, sementara struktur organisasi informal adalah struktur yang berkembang secara alami di dalam organisasi.

2.2. Permasalahan

1. Bagaimana pengaruh struktur organisasi terhadap kinerja organisasi? Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan komunikasi antar departemen, sehingga meningkatkan kinerja organisasi.

2. Jelaskan perbedaan antara struktur organisasi formal dan informal! Struktur organisasi formal adalah struktur yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi, sementara struktur organisasi informal adalah struktur yang berkembang secara alami di dalam organisasi.

3. Apakah yang dimaksud dengan struktur organisasi? Struktur organisasi adalah susunan dan pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab antar individu dalam organisasi.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

3.4. Indikator Keberhasilan

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

4.1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

...
...
...
...

4.2. Rekomendasi

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

4.3. Indikator Keberhasilan

...
...

...
...

...

5.1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya

...
...
...
...

No.	KEGIATAN	DUK	RAPBN	DIK
1.	SEKJEN			
	Belanja Pegawai	4.819.652	4.773.810	4.771.290
	Belanja Barang	4.723.454	3.380.434	3.380.434
	Belanja Pemeliharaan	1.447.384	951.717	951.717
	Belanja Perjalanan	245.180	109.544	109.544
2.	KEPANITERAAN			
	Belanja Pegawai	23.490.737	23.479.805	23.490.737
	Belanja Barang	4.179.954	4.179.954	5.635.375
	Belanja Pemeliharaan	154.700	116.424	116.424
	Belanja Perjalanan	2.326.666	1.350.689	1.350.689

No.	KEGIATAN	DUK	RAPBN	DIK
1.	SEKJEN			
	Belanja Pegawai	4.981.927	5.171.183	5.161.703
	Belanja Barang	6.436.600	3.942.396	6.411.126
	Belanja Pemeliharaan	1.256.320	1.109.930	1.107.284
	Belanja Perjalanan	144.000	127.755.	127.755

1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan masyarakat sasaran.
2. Menentukan tujuan dan sasaran.

3. Menentukan strategi dan taktik.
4. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan.
5. Menentukan waktu pelaksanaan.

6. Menentukan lokasi pelaksanaan.
7. Menentukan metode pelaksanaan.
8. Menentukan indikator keberhasilan.
9. Menentukan mekanisme pelaksanaan.
10. Menentukan mekanisme evaluasi.

11. Menentukan mekanisme pemantauan.
12. Menentukan mekanisme pelaporan.

13. Menentukan mekanisme koordinasi.
14. Menentukan mekanisme komunikasi.
15. Menentukan mekanisme kerjasama.

6.3. Indikator Keberhasilan

1. Jumlah masyarakat yang terdampak.
2. Jumlah masyarakat yang terlayani.
3. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.

4. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.
5. Jumlah masyarakat yang terlayani.

6. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.
7. Jumlah masyarakat yang terlayani.

8. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.
9. Jumlah masyarakat yang terlayani.

10. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.
11. Jumlah masyarakat yang terlayani.
12. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.
13. Jumlah masyarakat yang terlayani.

14. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.
15. Jumlah masyarakat yang terlayani.

16. Jumlah masyarakat yang terpuaskan.
17. Jumlah masyarakat yang terlayani.

Keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target ini sangat tergantung pada kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target ini sangat tergantung pada kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target ini sangat tergantung pada kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target ini sangat tergantung pada kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

No.	Jenis Fasilitas	Prosentase
1.	Kendaraan dinas	80%
2.	Perumahan	75%
3.	Komputerisasi dan sistem informasi	65%
4.	Pengamanan pribadi dan keluarga	60%
5.	Perpustakaan	45%

Keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh kemampuan dan kedisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

_____ () _____

_____ () _____

_____ () _____

_____ () _____

_____ () _____

_____ () _____

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□

2.1. Pendistribusian Perkara Yang Tidak Efisien

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya distribusi perkara yang tidak efisien adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan saling menyalahkan. Akibatnya, proses penanganan perkara menjadi lambat dan berbelit-belit. Selain itu, kurangnya informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan perkara juga dapat menghambat proses penyelesaian perkara.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya distribusi perkara yang tidak efisien adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan saling menyalahkan. Akibatnya, proses penanganan perkara menjadi lambat dan berbelit-belit. Selain itu, kurangnya informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan perkara juga dapat menghambat proses penyelesaian perkara.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya distribusi perkara yang tidak efisien adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan saling menyalahkan. Akibatnya, proses penanganan perkara menjadi lambat dan berbelit-belit. Selain itu, kurangnya informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan perkara juga dapat menghambat proses penyelesaian perkara.

2.2. Ketiadaan Sistem Kamar

Ketiadaan sistem kamar yang memadai dapat mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi proses penanganan perkara. Kamar yang tidak layak atau tidak memadai dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas para pihak yang terlibat dalam proses perkara.

1. Kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang.

.....

.....

2.3. Penentuan Majelis oleh Ketua Tim dan Pembagian Perkara dalam Majelis

.....

2.4. Pendistribusian Perkara di Luar Pola Standar

.....

.....

.....

.....
.....
.....

3.1. Pendistribusi Perkara Berdasarkan Klasifikasi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.2. Sistem Kamar

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3.3. Pembagian Majelis dan Pembagian Perkara dalam Majelis

1. Majelis yang beranggotakan tiga orang hakim, disebut Majelis Tiga Hakim. Majelis Tiga Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong ringan, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah.

2. Majelis yang beranggotakan lima orang hakim, disebut Majelis Lima Hakim. Majelis Lima Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong berat, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah. Majelis Lima Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong berat, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah. Majelis Lima Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong berat, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah.

3. Majelis yang beranggotakan tujuh orang hakim, disebut Majelis Tujuh Hakim. Majelis Tujuh Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong berat, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah. Majelis Tujuh Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong berat, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah.

4. Majelis yang beranggotakan sembilan orang hakim, disebut Majelis Sembilan Hakim. Majelis Sembilan Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong berat, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah.

5. Majelis yang beranggotakan sebelas orang hakim, disebut Majelis Sebelas Hakim. Majelis Sebelas Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang tergolong berat, yaitu perkara pidana yang dijatuhkannya hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling lama lima juta rupiah.

1. Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

2. Menentukan sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

3. Menentukan metode pengumpulan informasi yang akan digunakan.

1.2. Pengarsipan dan Pengiriman Berkas

1. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____

_____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____


_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

- _____
- _____
- _____
- _____

Tahun	Kasasi				Perincian Putusan			
	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa akhir	Kabul	%	Tolak	%
1995	14.220	6.123	7.472	12.871	1.358	18,17	6.114	81,83
1996	12.871	6.691	5.285	14.279	835	15,81	4.448	84,19
1997	14.279	5.259	5.884	13.654	769	13,97	5.115	86,93
1998	13.654	7.815	7.723	13.716	1.150	14,89	6.573	85,11
1999	13.716	6.958	9.780	10.924	1.458	14,91	8.322	85,09
2000	10.924	3.211	4.428	9.707	584	13,91	3.844	86,81
Total	14.220	36.057	40.570	9.707	6.154	15,17	3.844	84,83
Tahun	Peninjauan Kembali				Perincian Putus			
	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa akhir	Kabul	%	Tolak	%
1995	2.424	967	689	2.702	20	2,90	669	97,09
1996	2.702	1.172	674	3.200	26	3,86	648	96,14
1997	3.200	837	1.063	2.974	60	5,64	1.003	94,36
1998	2.974	883	1.792	2.065	86	4,80	1.706	95,20
1999	2.065	850	969	1.946	55	5,68	914	94,32

Sumber: Laporan Kegiatan MARI Tahun 1999-2000



□ □ □	□ □ □ □ □	PENINJAUAN KEMBALI							
		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	PERINCIAN PUTUS				□ □ □ □ □ □ □ □ □
					□ □ □ □ □	%	□ □ □ □ □	%	
□ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □
□	□ □ □ □	□ 121	87	82	1	1,22	81	98,78	126
□	□ □ □ □	□ 126	76	81	4	4,94	77	95,06	121
□	□ □ □ □	□ 121	64	73	4	5,48	69	94,52	112
□	□ □ □ □	□ 112	83	100	3	3,00	97	97	95
□	□ □ □ □	□ 95	76	46	5	10,87	41	89,13	125
□	□ □ □ □	□ 125	60	34	2	5,88	32	94,12	151
□ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □

		KASASI							
□□□	□□□□□	PERINCIAN PUTUS							□□□□ □□□□□
		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	
□	□	□□□	□□	□□□	□	□	□□□□	%	□□
□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□	□□□□
□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
□□□□□□		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□

□ □ □	□ □ □ □ □	PENINJAUAN KEMBALI							
		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	PERINCIAN PUTUS				□ □ □ □ □ □ □ □ □
					□ □ □ □ □ □	□	□ □ □ □ □	%	
□ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □	□ □ □
□	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □
□	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □
□	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □

No.	Klasifikasi	1997	1998	1999	2000	2001	Jumlah
1.	Tindak Pidana terhadap kesulilaan dan Kehormatan	7	17	13	19	15	71
2.	Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan	13	15	6	9	10	53
3.	Tindak Pidana Korupsi	-	1	-	-	-	1
4.	Tindak Pidana Narkotika	2	1	2	5	4	14
5.	Desersi	14	13	11	11	9	58
6.	Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa Orang	9	15	16	15	19	74
7.	Tindak Pidana Lain-lain	5	7	4	7	6	29
Jumlah		50	69	52	66	63	300

No.	Klasifikasi	1997	1998	1999	2000	2001	Jumlah
1.	Tindak Pidana terhadap kesusilaan dan Kehormatan	1	-	1	1	-	3
2.	Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan	1	2	1	-	1	3
3.	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	1	-	1
4.	Tindak Pidana Narkotika	-	-	-	-	1	1
5.	Desersi	-	-	-	-	1	1
6.	Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa Orang	-	1	-	1	1	3
7.	Tindak Pidana Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	3	2	3	4	14

No.	Klasifikasi	Kasasi	Peninjauan Kembali
1.	Isbat Nikah	19	8
2.	Izin Nikah	2	-
3.	Cerai/Talak (Kumulasi dengan Perkara lain)	1.402	91
4.	Warisan	807	122
5.	Hibah dan Wakaf	68	5
6.	Harta Bersama	231	11
7.	Hadhonah	41	3
8.	Nafkah	25	2
9.	Izin Poligami	5	2
	Jumlah	2600	244

NO.	KLASIFIKASI	1997	1998	1999	2000	2001	JUMLAH
1.	Perikatan	742	1513	1200	1127	1242	5824
2.	Hub. Keluarga, Perkawinan & Perceraian	116	165	171	140	164	756
3.	Warisan	295	458	290	385	472	1900
4.	Tanah	1310	2485	1368	1611	1428	8202
5.	Benda	75	124	236	228	184	847
6.	Orang & Kewarganegaraan	0	1	4	0	2	7
7.	Perjanjian Kerja	12	35	24	45	37	153
8.	Hibah	9	14	9	8	10	50
9.	Lain-lain	227	597	485	491	399	2199
